

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sudah lazim dilakukan oleh seluruh umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menukar suatu barang dengan barang yang lain atau dengan uang yaitu dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan di muliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan Rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam. Bentuk nyata dan apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia antara lain kita kenal "Jual Beli". Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sudah memasyarakat dikalangan umat manusia dan agama Islam telah memeberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. (M.Ali Hasan 1997:119-121)

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). (Sulaiman Rasjid 2005:278), adapun landasan hukum jual

beli terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 dan Qs. An-Nisa ayat 29:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Soenarjo dkk, 1971:69)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Soenarjo dkk, 1971:122)

Jual beli adalah suatu hal yang sangat lazim dilakukan dalam masyarakat kita sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut kamus Ilmiah (Burhani, 2000:655) tokeh (bahasa setempat) berasal dari kata tokayer yang artinya bandar atau juragan dagang. Pengertian tokeh adalah orang yang memiliki modal dan beberapa kebun yang disediakan untuk petani.

Tepatnya di wilayah Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yaitu sebuah wilayah pegunungan yang berjarak sekitar 347 km Selatan Palembang. Masyarakatnya yang agraris, dimana sebagian besar masyarakat desa Pulau Beringin mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Selain itu juga sektor yang sangat memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan. Adapun salah satu penghasilan perkebunannya adalah kopi

Adapun dalam hal jual beli kopi, kopi adalah hasil perkebunan dan merupakan salah satu yang diperjual belikan dalam masyarakat pertanian pada umumnya. Kopi adalah tanaman yang panennya ada waktu musimnya. Dan dilihat dari kehidupan sehari-hari jual beli kopi akan terjadi dengan pesatnya ketika musim kopi itu sendiri telah datang, dimana harganya sendiri bisa murah atau anjlok bisapun lebih mahal dari tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Pulau Beringin, kopi yang telah terkumpul di tokeh atau penyalur yang bisa mencapai 50 ton bahkan mencapai 80 ton kopi atau lebih bahkan bisa mencapai beberapa truk pengangkut kopi misalkan saja 6 truk, dan dalam satu truknya terdapat 80 ton kopi . Yang kemudian kopi tersebut oleh tokeh akan dibawa ke kota atau kepembeli yang baru untuk di jual kembali. (wawancara dengan tokeh kopi ibu Nisar pada tanggal 13 Mei 2009)

Diwilayah ini terdapat 8-10 tokeh kopi. Dalam setiap penjualan, tokeh ini berbeda-beda dalam masalah harga. banyak dan sedikitnya hasil kopi yang didapat dalam pembelian kepada masyarakat yang nantinya akan dikumpul atau ditumpuk, setelah terkumpul banyak digudang barulah akan dibawa ke kota. Banyaknya penjual kopi didaerah ini rata-rata mencapai 90%. karena 90% masyarakat didaerah ini mempunyai kebun kopi. Ketika harga kopi bagus, para petani kopi bergelimang duit dan sikap mereka berubah konsumtif. Akan tetapi waktu harga kopi jatuh atau anjlok mereka lantas fustasi, jangankan merawat kebun, memetik kopi yang sudah panen saja petani enggan, tapi masih ada bahkan masih banyak petani yang mengurusnya karena kopi adalah salah satu cara mereka untuk bertahan hidup.

Kopi yang telah terkumpul di tokeh-tokeh kopi, oleh tokeh tersebut akan dijual kembali kepada pembeli baru atau akan dibawa kekota untuk diperjualkan kembali. Akan tetapi dalam setiap penjualan kembali kopi tersebut sudah terdapat campuran kualitas kopi dimana kopi yang sebelumnya dibeli dari masyarakat dengan kualitas kopi yang bagus dan bersih dari gabah atau kotoran kopi (dedak), krikil atau bebatuan, blondong, mulekut dan lain sebagainya. Akan tetapi sebelum kopi ini dijual kembali oleh tokeh-tokeh tersebut, kopi yang tadinya bersih dicampur dengan kopi basah atau kadar air sekitar 20%-25%, mulekut (kopi yang kulitnya belum begitu hancur) gabah 3%-4%, krikil atau bebatuan 2%-3%, Blondong (kopi yang masih bulat), 2%-4% dan trase (kopi yang jelek) atau rusak sekitar 4%-5% ini terjadi dalam setiap penjualan kopi sehingga kopi tersebut akan bertambah berat disebabkan campuran kopi yang masih basah (terdapat kadar air), atau didalam terdapat krikil, bebatuan atau pasir sekalipun. (Wawancara dengan Ibu Hasnirayati, 13 Mei 2009)

Dalam hal ini jual beli kopi dengan cara "Pertokehan" salah satu perdagangan yang banyak terjadi di wilayah Pulau Beringin ini. Tapi dalam hal ini jual beli ini masih banyak terdapat kesimpang siuran atas keabsahan dan kebolehannya dalam penjualan kopi tersebut. Dikarenakan tokeh kopi yang telah banyak mengumpulkan kopi dari hasil pembelian dari masyarakat dengan harga tertentu, dengan kualitas kopi tersebut kering dan bagus. Akan tetapi ketika tokeh hendak akan menjualnya kembali kekota oleh tokeh tersebut kopi tersebut dicampuri dengan kopi yang masih basah, pasir, dan bebatuan atau krikil yang otomatis akan memberatkan timbangan kopi ketika ditimbang kembali oleh pembeli yang baru dari tokeh seperti yang dijelaskan diatas. Dalam pelaksanaan ini jelaslah bahwa

jual beli semacam ini terdapat unsur Tadlis (Penipuan) bentuk kopi yang semulanya bersih tanpa campuran dengan sesudah dicampur dengan kopi yang basah, pasir dan bebatuan atau krikil tersebut.

B. Perumusan Masalah

Maka masalah penelitian ini adalah pelaku jual beli kopi dengan cara pertokehan yang diduga mengandung unsur tadlis yaitu percampuran kopi dengan unsur lain seperti, kopi yang masih basah (kadar air), gabah, krikil, mulekut (kopi yang kulitnya belum begitu hancur), trase (kopi yang rusak/masih hitam), Blondong (kopi yang masih bulat), atau bebatuan. Maka pertanyaan penelitian yang ditujukan adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli kopi dengan cara pertokehan di desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan?
2. Bagaimana proses jual beli kopi dengan cara pertokehan di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dalam Perspektif Fiqih Muamalah

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk :

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli kopi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

2. Mengetahui proses jual beli kopi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.
3. Mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

D. Kerangka Pemikiran

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat gharar (ketidakjelasan) atau tadelis (penipuan), jadi ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih diperut induknya, atau susu diambing hewan, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat, membaliknya atau memeriksanya jika barang tersebut ada di tempat jual beli, atau menjual barang tanpa penjelasan sifatnya, jenisnya, atau beratnya jika barang tersebut tidak ada di tempat, (Abu Bakr Jabir Al-Jazair, 2007: 497) karena jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran sabda Rasulullah SAW: (Rachmat Syafe'i, 2004:97)

UNIVERSITAS ISLAM NIGERI
SUNAN GUNUNG
BANDUNG

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ خُرُورٌ

“Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu).”

Jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah Swt berfirman:

يَرْجُونَ فَحَرَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Q.S.Fathir:29) (Soenarjo, 1971:700)

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Hendi Suhendi, 2002:67-69)

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Adapun macam-macam jual beli adalah 1. Jual beli saham (pesanan), 2. jual beli muqayadhah (barter), 3. jual beli muthlaq, 4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Adapun yang berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian: 1. jual beli yang menguntungkan, 2. jual beli yang tidak menguntungkan, 3. jual beli rugi, 4. jual beli al-musawah.

Adapun sebab dan syarat sahnya jual beli adalah berkisar pada tiga hal yaitu: *pertama*, akad (perjanjian). *kedua*, barang yang menjadi objek akad (al-ma'qud 'alaih). *ketiga*, orang-orang yang melakukan akad.

Jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua

belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Jelaslah bahwa jual beli yang disertai tipuan, berarti dalam urusan jual beli ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbagannya.

فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشْنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Mengapa tidak kau letakan yang basah itu diatas, supaya orang lain mengetahuinya?! Sebab barang siapa menipu kami, bukanlah dari golongan kami.”(Riwayat Muslim), (Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1980:360)

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah menurut ulama' Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika

tidak memenuhi syarat nafadz akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama' Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan salah satu yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk penulisan skripsi, langkah-langkah yang akan penulis tempuh dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk metode deskriptif yaitu memaparkan / menggambarkan secara langsung pengamatan dan pemahaman penulis tentang objek penelitian lapangan yang sedang dikaji dimulai dari pola umum ke pola yang dianggap layak untuk meneliti permasalahan-permasalahan yang tengah diteliti oleh penulis. Untuk kemudian dianalisis dan dicari kemungkinan penyelesaiannya terhadap masalah-masalah yang diteliti. Oleh karena itu dengan menggunakan metode ini (deskriptif) bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan jual beli kopi dengan cara pertokoan di desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

Menurut Yaya Sunarya & Tedi Priatna metode deskriptif diartikan sebagai "suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara

sistematis dan akurat mengenai fakta - fakta dan sifat – sifat objek tertentu".

(2008:87)

3. Jenis Data

Data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini meliputi tentang :

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli kopi dengan cara pertokehan di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.
- b. Pelaksanaan jual beli kopi dengan cara pertokehan di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.
- c. Konsepsi jual beli kopi dengan cara pertokehan dalam Fiqih Muamalah.

4. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. (2006:129) Dalam penelitian skripsi ini penulis memperoleh sumber data dari dua sumber yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu: sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Atau sumber data primer adalah sumber-sumber yang didapatkan oleh penulis dari pelaku atau pengguna jual beli kopi dan pelaksanaannya.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dikumpulkan sendiri oleh penulis dilapangan yaitu para petani dan tokeh atau Bandar / pemborong / penyalur kopi yang ada di desa Pulau Beringin. Wilayah jual beli kopi didesa ini hampir mencapai $\pm 90\%$ karena 90% adalah petani kopi atau sebagai penjual dan rata-rata menjual hasil panen kopi mereka ketokeh kopi

tersebut. Didesa ini juga terdapat 8-10 tokeh kopi yaitu orang yang menerima penjualan kopi atau pembeli.

Tokeh adalah bandar atau juragan. Dimana kopi yang telah terkumpul dari pembeliannya pada masyarakat yang menjual kopinya kepada tokeh. dan sebagian besar kopi daerah ini dipasarkan ke Lampung dan Provinsi tetangga dan ini justru menjadi penyumbang devisa terbesar.

- b. Sumber data sekunder yaitu: sumber data yang diperoleh penulis dari kepustakaan baik berupa buku-buku, informasi-informasi, situs internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah jual beli kopi dengan cara pertokehan didesa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi

Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya & Tedi Priatna observasi diartikan sebagai "teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung". (2008:160) observasi dilakukan pada penjual dan pembeli, yaitu dengan kopi sebagai objek jual beli yang telah dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan 15 Juni 2009. Dengan menggunakan teknik observasi ini diharapkan penulis mendapatkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee). (Lexy J. Moleong, 2006:186) sedangkan menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya & Tedi Priatna wawancara diartikan sebagai "teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data". (2008:165), wawancara dilakukan terhadap para petani (penjual), dan diantaranya adalah Sukarman, Paihan, Hadiano, Ersan Heri, Kirsan, Tasman, Hera, Ripis, dan lain-lain, wawancara ini dilakukan ketika mereka sedang berkelompok dan disini terjadilah wawancara tersebut dan wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2009. adapun pembeli atau tokeh sebagai pembeli wawancara langsung diadakan ditempat kediamannya yaitu pada tanggal 10 Juni 2009. dan diantaranya adalah Aripin, Nisar, Mujib, Marto, Yansah, Parli, Pardas, Asmudin, dan lain-lain. Sumber data yaitu para petani setempat dan tokeh dan dilakukan tanpa perantara. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain dan pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti penulis..

3. Studi Kepustakaan

Menurut Yaya Suryana dan Tedi Priatna, Studi pustaka adalah melakukan kajian pustaka, yaitu proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, (2008:109). Mengumpulkan segala buku-buku yang berkenaan dan berhubungan dengan masalah yang sedang di bahas yaitu pelaksanaan jual

beli kopi dengan cara pertokehan, diantaranya adalah buku fiqih muamalah Rachmat Syafe'i, Hendi Suhendi, bidayatul mujtahid Ibnu Rusyd, kode etik dagang Hamzah Ya'qub dan lain-lain yang lebih lengkapnya ada di daftar pustaka bagian akhir dari skripsi ini.

6. Analisis Data

Untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah ini, penulis mendapatkan data-data atau menggunakan data-data yang diperlukan dengan menganalisa dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. *Inventarisasi Data* yaitu penulis mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan dianggap memiliki kaitan dengan objek masalah yang tengah diteliti dalam penelitian ini.
- b. *Klasifikasi Data* yaitu memilah-milah atau melakukan seleksi terhadap sejumlah data yang diperoleh dan hanya mengambil data-data tertentu yang memiliki kesesuaian dengan objek masalah yang tengah diteliti.
- c. *Analisisa Data* yaitu melakukan telaah dan interpretasi data hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan sub-variable dalam rumusan masalah, sehingga dapat diketahui generalisasi dan kesimpulan hukum sebagai hasil dari penelitian.